



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : KAPANEWON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CAHYA WIDADA
2. Jabatan : PANEWU
3. NHK : 238478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 619 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/194 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 171.200.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000
5. MOBIL, TOYOTA MOBIL PENUMPANG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 515.691.220

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.896.891.220



III. HUTANG

Rp. 29.295.540

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.867.595.680

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.